

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Gejolak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2018 tumbuh 5,17%. Sementara di kuartal IV-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,18%. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi yang masih stabil di tahun ini didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan peningkatan investasi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2018 hingga 2019 sudah direvisi mengalami perlambatan, harga komoditas mengalami ketidakpastian, bahkan cenderung melemah pada kuartal terakhir. Kurs rupiah sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 14.481 per dollar AS, sehingga akan mempengaruhi melemahnya rupiah dan ketersediaan dana.

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi pemerintahan dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa rasio nilai pajak Indonesia dinyatakan masih rendah, apabila dibandingkan dengan negara lain dalam satu kawasan, karena ditentukan adanya struktur perekonomian (Purnaditya, 2015).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tahun 2018 rasio pajak masih berkisar di angka 11% yang artinya penerimaan dari sektor pajak masih belum mampu menutup kebutuhan APBN ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha melainkan juga untuk mengurangi jumlah pengangguran. Maka dari itu, saat ini Pemerintah sedang melirik UMKM yang memiliki potensi yang sangat besar untuk

penerimaan pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) omzet dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Namun UMKM hampir ditemui disepanjang jalan.

Penggolongan UMKM Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa usaha Mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dengan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dengan omzet per tahunnya berkisar antara Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dengan omzet per tahun berkisar antara Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.

Menurut wakil keuangan Mardiasmo (2015) Kementerian Keuangan berusaha menekan penerimaan pajak dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 atau yang lebih dikenal pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Faktor pertimbangan atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah adanya persepsi masyarakat yang menganggap tidak terdapat aspek keadilan. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa pelunasan PPh 0,5 % dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan bersifat final. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Perpajakan yang menyatakan adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (*the more you earn, the more you pay tax*).

Hal ini yang memicu Presiden sehingga memerintahkan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menghitung ulang total penerimaan pajak dari UMKM

dan berapa besarnya keringanan tarif yang bisa diberikan kepada pelaku UMKM. Sehingga kemudian lahir PP Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan keringanan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%. Dengan penurunan tarif ini diharapkan memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka akan lebih ringan dalam pembayaran perpajakannya.

Perubahan tarif PPh final dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018 yakni sebagai salah satu poin utama dalam pembayaran pajak. Poin-poin penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Bersifat Opsional

Ketentuan ini bersifat opsional, karena Wajib Pajak hanya membayar yang telah ditentukan dari PPh final yaitu mengenai pembayaran dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan pemerintah sebesar 0,5% dari omzet yang didapatkan selama 1 tahun.

2. Memiliki Keterbatasan Waktu

Berbeda dengan PP No. 46, peraturan sekarang yang telah dibuat, pemerintah menetapkan *grace period* atau sering disebut batasan waktu yang diberikan. Batasan waktu tersebut diberikan yakni sebagai berikut:

- 7 tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan dalam bentuk koperasi, CV, atau Firma.
- 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT.

Ketika batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak akan kembali lagi menggunakan skema formal yaitu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang pasal 17 Nomor 36. Alasan tersebut ditunjukkan untuk mendorong para Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha UMKM.

3. Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final 0,5% yaitu dengan berpenghasilan dibawah Rp 4,8 M.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung mengalami kenaikan maupun penurunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung pada tabel berikut ini:

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>Penerimaan Pajak (Rp)</b>
2016	Jan-Des	1.493	4.992.926.363,00
2017	Jan-Des	2.210	7.629.933.002,00
2018	Jan-Des	2.209	7.802.464.339,00

Sumber: KPP Pratama Pulogadung

Menunjukkan bahwa sepanjang 2016 jumlah UMKM tercatat di KPP Pratama Pulogadung sebanyak 1.493 dengan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh sebesar Rp 4.992.926.363. Tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah UMKM sebanyak 2.210 dengan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh sebesar Rp 7.629.933.002. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah UMKM menjadi 2.209, namun penerimaan pajak yang diperoleh meningkat sebesar Rp 7.802.464.339.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik membuat penelitian tentang PP No. 23 Tahun 2018, apakah ada dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final, Dimensi Keadilan, Kesederhanaan Penghitungan, dan Tingkat Korupsi Pajak Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pada KPP Pratama Pulogadung”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penurunan tarif pph final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung ?
2. Apakah dimensi keadilan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung ?
3. Apakah kesederhanaan penghitungan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung ?
4. Apakah tingkat korupsi pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung ?
5. Apakah penurunan tarif pph final, dimensi keadilan, kesederhanaan penghitungan, dan tingkat korupsi pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penurunan tarif pph final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung.

2. Untuk mengetahui apakah dimensi keadilan berdasarkan PP No. 28 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung.
3. Untuk mengetahui apakah kesederhanaan penghitungan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat korupsi pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung.
5. Untuk mengetahui apakah penurunan tarif pph final, dimensi keadilan, kesederhanaan penghitungan, dan tingkat korupsi pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Pulogadung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis  
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  
Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melihat bagaimana penurunan tarif, dimensi keadilan, kesederhanaan penghitungan dan tingkat korupsi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, memperkaya bahan kepustakaan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori khususnya yang berkaitan dengan penurunan tarif, dimensi keadilan dan kesederhanaan penghitungan dan tingkat korupsi pajak dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari sektor UMKM.